



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 100 /412/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
*KLASTER HOME INDUSTRY, KLASTER INDUSTRI PARIWISATA DAN
KLASTER PERKEBUNAN KELAPA*

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan *Klaster Home Industry, Klaster Industri Pariwisata dan Klaster Perkebunan Kelapa*;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025);
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012- 2032);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016- 2021);
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembar Daerah Kota Pariaman Tahun 2012, Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan *Klaster Home Industry, Klaster Industri Pariwisata dan Klaster Perkebunan* Kepala Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. melakukan usulan pembangun kawasan perdesaan;
 2. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama-sama dengan TKPKP Kota;
 3. melaksanakan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Walikota/TKPKP Kota;
 4. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan. Pelaporan dilakukan kepada TKPKP Kota.
- KETIGA : Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 0 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	[Signature] 25-19
DINAS TATA PEMERINTAHAN	[Signature] 27
DINAS HUKUM & KETERTIBAN	[Signature] 27
DINAS PERUMAHAN DAN PERENCANAAN	[Signature] 30

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 100 /412/2019
TANGGAL : 8 Maret 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN *KLASTER HOME INDUSTRY*, *KLASTER INDUSTRI*
PARIWISATA DAN *KLASTER PERKEBUNAN KELAPA*


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN
PERDESAAN *KLASTER HOME INDUSTRY*, *KLASTER INDUSTRI PARIWISATA* DAN
KLASTER PERKEBUNAN KELAPA
KOTA PARIAMAN

- A. KETUA : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Bangsa
B. SEKRETARIS : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
C. KOORDINATOR : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM
KLASTER HOME
INDUSTRY
D. KOORDINATOR : Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
KLASTER INDUSTRI
PARIWISATA
E. KORDINATOR : Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
KLASTER
PERKEBUNAN
KELAPA
F. ANGGOTA : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga;
3. Kepala Dinas PU, Penantaan Ruang dan
Pertanahan;
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Kepala Dinas Sosial;
6. Kepala Satpol PP dan Damkar;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB;
8. Kepala Dinas Komunikasi dan informasi;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan
Naker;
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil;
11. Kepala Dinas Perhubungan;
12. Kepala Dinas Kesehatan;
13. Inspektur Inspektorat;
14. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SDM;
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Kepala Kesbangpol;
17. Kepala Bagian Hukum dan HAM;
18. Kepala Bagian Pemerintahan;
19. Kepala Bagian Ekbang;
20. Camat se Kota Pariaman;
21. Kepala Desa se Kota Pariaman;
22. Lurah se Kota Pariaman;





23. Kabid dan Kasubid pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Bangda;
24. Kabid dan Kasi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
25. Kabid dan Kasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan KUKM;
26. Kabid dan Kasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
27. Kabid dan Kasi pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 8 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN



YGENIUS UMAR

PUSAT KOORDINASI	
KEMENTERIAN KUKM KOTA PARIAMAN	
SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	 8/3/19
DINAS TATA PEMERINTAHAN	 13/3/19
DINAS HUKUM & KEBUDAYAAN	 13/3/19
DINAS PERENCANAAN, PENELITIAN DAN BANGDA	 13/3/19